



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Melising Desa Mototabian Kecamatan Lulak Tlp. (0434) 2626234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1529 / D.14 / DIKNAS / 2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK MOTOTABIAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan TK MOTOTABIAN Desa Ambang 1
Kec. Bolaang Timur No : serta
lampirannya.

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim money Kepala Bidang dan Kepala
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk
diberikan izin penyelenggaraan/operasional yang baru.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu
ditetapkan dalam surat keputusan.

- Mengingat** :
1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
 6. rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016 pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas
- Memperhatikan** :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Penanggung Jawab / : PKBM "MOTOTOMPIAAN"
Lembaga Penyelenggara
- Kedua** : Nama penyelenggara : NOVA NOVITA NATA SAPUTRI
Jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis program : TK (Taman Kanak)
Nama lembaga : TK MOTOTABIAN
Alamat : Desa Ambang 1 Kec. Bolaang Timur
Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 16 MEI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA TKT 1
NIP. 19701009 1998 1 002

Tembusan :

- 4 Bupati Bolaang Mongondow
- 5 Keala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 6 Arsip